



**PERLINDUNGAN HUKUM DIREKSI DALAM KERUGIAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA PERSERO
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.121/K/PID.SUS/2020)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MOHAMMAD RIDHO ELHA

NIM 11000120140780

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DIREKSI DALAM KERUGIAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA PERSERO
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 121/K/PID.SUS/2020)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:


MOHAMMAD RIDHO ELHA

NIM 11000120140780

Tugas Akhir dengan Judul di atas telah disahkan


dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
196209241989022001

Pembimbing II



Bagus Rahmunda, S.H., M.H.
NIP 198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM DIREKSI DALAM KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 121/K/PID.SUS/2020)


Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

MOHAMMAD RIDHO ELHA

NIM 11000120140780


Telah diujikan didepan dewan penguji pada tanggal 21 Mei 2024

Dewan Penguji
Ketua




Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP: 196209241989022001

Anggota Penguji I




Bagus Rahmanta, S.H., M.H.
NIP: 198704232018071001




Anggota Penguji II -
Islamiyati, S.Ag., M.Si., M.H.
NIP: 197107021999032001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Sarswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Mei 2024



Mohammad Ridho Elha

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S Al – Insyirah : 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa, dan juga menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
3. Seluruh Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk selalu membantu dalam membimbing penulis dari awal penulisan sampai dengan penulisan hukum ini selesai.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
5. Semua pihak yang membaca dan mendapat ilmu dari Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, petunjuk, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Direksi Dalam Kerugian Badan Usaha Milik Negara Persero (Studi Kasus Putusan Ma No. 121/K/Pid.Sus/2020)”**. Skripsi ini merupakan pemenuhan dari salah satu persyaratan untuk menjadi Sarjana Hukum dengan Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis juga berterimakasih kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang selalu memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor almamater tercinta, Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si. selaku Rektor baru periode 2024-2029, Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh jajaran Dekanat.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Penguji I yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Bagus Rahmada, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Penguji II serta Dosen Wali yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Islamiyati, S.Ag., M.SI., M.H selaku Dosen Penguji III yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk menjadi penguji untuk penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjadi figur pendidik, mentor, dan rekan diskusi bagi penulis yang juga telah memberikan penulis wawasan keilmuan yang baru sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih berkembang.
8. Kedua orang tua penulis, M. Ady Soehatman dan Yulia Elhusna yang memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti dari awal penulisan hingga selesai penulisan skripsi ini.
9. Alisa Emmirani Azka, yang tiada henti memberikan seluruh dukungan, arahan, dan doa dari awal penulisan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Ketum Andi Muhammad Irfan dan Bendum Vearly Batara, yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman berkesan bagi penulis.
11. Sahabat seperjuangan penulis Naufal, Mozza, Dhimas, Caca, Lintang, dan Berli yang sedari awal berjuang dalam bangku perkuliahan dan organisasi PSDM BEM FH Undip sehingga memberikan pengalaman tak terhingga kepada penulis.

12. Seluruh pengurus HMI Komisariat Hukum Undip 2023 yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis yang selalu mendukung perkembangan penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis selama kuliah di FH Undip yang tergabung dalam Kerudung Merah, yaitu Aksyal, Arsyia, Justin, Arif, Ghani, Vikri, Doni, Naufal, Osa, Yusuf, Dhimas, Otniel, Kevin, Samuel, Syauqi, terima kasih telah memberikan warna di bangku perkuliahan ini
14. Sahabat kost dan kontrakan penulis selamat berada di FH Undip, Osa, Ucup, Bomber, Alpeng, Bocil yang selalu mendukung perkembangan tulisan ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis senantiasa terbuka atas seluruh saran ataupun masukan terhadap penulisan skripsi ini yang kiranya dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat berguna bagi kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu dan pendidikan hukum di Indonesia.

Semarang, 01 April 2024

Mohammad Ridho Elha

ABSTRAK

Kasus ini bermula ketika Direksi BUMN Persero PT. Pertamina mengambil keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian negara kemudian dijatuhi hukuman pidana ditingkat pengadilan pertama dan pengadilan banding namun dibebaskan ditingkat kasasi MA. Adanya disparitas putusan hakim menunjukkan bahwa ketidakseragaman dalam memandang prinsip *Business Judgement Rule* sebagai perlindungan hukum direksi BUMN Persero. Dari hal tersebut penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Direksi Dalam Kerugian Bumn Persero (Studi Kasus Putusan MA No.121K/Pid.Sus/2020)”. Penelitian penulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dianalisis dan dibahas menggunakan pendekatan asas, norma, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan menggunakan deskriptif analitis dan dikaji menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap Direksi dalam kerugian BUMN Persero tercermin melalui Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menerapkan Prinsip *Business Judgement Rule* dan UU Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip dalam UU PT. Implikasi Hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah Disparitas Putusan yang disebabkan karena perbedaan pandangan hakim terkait prinsip *Business Judgement Rule* dan kerugian negara. Implikasi kedua ialah terciptanya yurisprudensi terkait perlindungan hukum direksi di Indonesia. Majelis hakim diharapkan mampu memahami keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN apakah termasuk yang dapat dilindungi oleh *Business Judgement Rule* atau tidak agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Direksi, Kerugian, BUMN, Persero.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Jenis dan Sumber Data	9
F. Metode Pengumpulan Data	11
G. Spesifikasi Penulisan.....	12
H. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara	17
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara	17
2. Tujuan dan Fungsi BUMN	18
3. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang BUMN Persero	21

1.	Pendirian dan Tujuan BUMN Persero	22
2.	Sumber Kepemilikan Modal BUMN Persero	23
3.	Pengurusan dan Pengawasan BUMN Persero.....	24
4.	Kekayaan BUMN Persero.....	25
C.	Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	26
1.	Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas.....	26
2.	Asas-Asas Dalam Perseroan Terbatas	29
3.	Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas	37
4.	Kewenangan dan Tugas Terhadap Direksi	39
5.	Perlindungan Terhadap Direksi.....	40
BAB III.....		43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
A.	Perlindungan Hukum Direksi BUMN Persero yang Mengalami Kerugian di Indonesia	43
1.	Perlindungan Hukum Direksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	43
2.	Perlindungan Hukum Direksi dalam UU BUMN	53
B.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Direksi Pertamina dalam Putusan Mahkamah Agung No:121K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi No:34/Pid.Sus/2019.....	61
1.	Duduk Perkara.....	61
2.	Para Pihak dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	66
3.	Hasil Putusan.....	67
4.	Analisa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	69
5.	Implikasi Hukum Yang Timbul Dari Penerapan Perlindungan Hukum Dalam Putusan No.121K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI	72
BAB IV		80
PENUTUP		80
B.	Kesimpulan	80
C.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		84